

MODEL PERLINDUNGAN ANAK BERBASIS MASYARAKAT

Wiwik Puji Mulyani¹, Tri Winarni², Harsoyo³, Nurhadi⁴

^{1,2,3,4} Pusat Studi Wanita Universitas Gajah Mada

mulyaniwp@gmail.com

ABSTRAK

Dalam konteks perlindungan hak asasi manusia, anak tersebut memiliki hak yang sama seperti manusia lainnya di bumi. Kerentanan dan perlakuan diskriminatif semacam itu bisa menyebabkan anak memiliki kepercayaan diri yang rendah, menghambat kemampuan anak untuk berpartisipasi dalam kegiatan sosial, membahayakan kesehatan mereka, mengurangi otonomi, baik di bidang ekonomi, politik, sosio-kultural dan fisik. Posisi anak yang rentan dan sering mengalami diskriminasi merupakan hambatan bagi keberhasilan pembangunan di masa depan. Sampai saat ini kekerasan yang dilaporkan terjadi terhadap anak meningkat. Namun, laporan insiden penganiayaan anak, tidak bisa menggambarkan jumlah sebenarnya kekerasan yang terjadi. Tingginya angka kekerasan terhadap anak lebih disebabkan oleh lemahnya sistem perlindungan anak. Karena itu, diperlukan komitmen untuk mengurangi masalah anak. Beberapa rekomendasi penting yang perlu dipertimbangkan dalam upaya memberikan perlindungan anak yang komprehensif di Indonesia termasuk membangun sistem dan mekanisme perlindungan anak yang harus bekerja secara rapi dan transparan di masyarakat yang didukung oleh sistem kesejahteraan sosial, kesehatan dan penegakan hukum.

Studi ini melihat besarnya pelecehan anak dan jenis kekerasan terhadap anak-anak yang dapat menggambarkan tingkat kekerasan anak yang sebenarnya terjadi di masyarakat. Selain itu juga melihat potensi bagaimana keterlibatan masyarakat dalam upaya perlindungan anak sehingga bisa membentuk model perlindungan anak berbasis masyarakat. Penelitian dilakukan di dua wilayah: Yogyakarta sebagai daerah yang dianggap memiliki tingkat pelecehan anak yang relatif rendah dan NTT sebagai daerah dengan tingkat pelecehan anak yang tinggi. Data dikumpulkan melalui kuesioner, FGD dan wawancara mendalam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pola asuh anak adalah salah satu yang mempengaruhi kekerasan terhadap anak dan perlindungan anak memerlukan partisipasi secara terpadu dari berbagai pihak. Untuk wilayah studi hasil penelitian berkontribusi positif terhadap kebijakan pengembangan perlindungan anak, serta di tingkat pusat nasional.

Kata kunci: Model, Perlindungan anak, berbasis masyarakat

1. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang

Kekerasan pada anak, hasil pemantauan KPAI dari 2011 sampai 2014, terjadi peningkatan yang signifikan. "Tahun 2011 terjadi 2178 kasus kekerasan, 2012 ada 3512 kasus, 2013 ada 4311 kasus, 2014 ada 5066 kasus. Kasus terbesar adalah pertama, anak berhadapan dengan hukum hingga april 2015 tercatat 6006 kasus. Selanjutnya, kasus pengasuhan 3160 kasus, pendidikan 1764 kasus, kesehatan dan napza 1366 kasus serta pornografi dan *cybercrime* 1032 kasus.

Secara Nasional data update tentang kekerasan pada anak belum ada. Data terbaru berkaitan kekerasan pada anak di Indonesia yang dikeluarkan oleh pemerintah adalah data Susenas tahun 2006. Data susenas 2006 tersebut menunjukkan data tersebut menunjukkan bahwa secara nasional selama tahun 2006 telah terjadi sekitar 2,81 juta tindak kekerasan dan sekitar 2,29 juta anak pernah menjadi korbannya. Jumlah tersebut apabila dibandingkan dengan jumlah anak menunjukkan besarnya angka korban kekerasan terhadap anak pada tahun 2006 mencapai 3 persen, yang berarti setiap 1000 anak terdapat sekitar 30 anak berpotensi menjadi korban tindak kekerasan. Di pedesaan lebih tinggi dibandingkan perkotaan yakni 3,2 berbanding 2,8 persen. Di kalangan anak-anak, angka korban kekerasan lebih tinggi pada anak laki-laki dibandingkan perempuan, yaitu 3,1 berbanding 2,9 persen. Apabila dilihat dari pelaku tindak kekerasan maka terlihat bahwa orang-orang terdekat menjadi orang yang paling banyak melakukan kekerasan yaitu anggota keluarga, teman, pacar dan orang disekitar lingkungan tempat tinggalnya.

2. Perumusan Masalah

Kekhasan yang dimiliki oleh anak, potensi dan kerentanannya, ketergantungannya kepada orang dewasa membuat mereka lebih banyak memerlukan perlindungan dari kekerasan, bukan sebaliknya. Setiap masyarakat, lepas dari latar belakang budaya, ekonomi, dan sosialnya, dapat dan harus menghentikan kekerasan terhadap anak. Oleh karena itu diperlukan data riil kekerasan terhadap anak untuk mendukung upaya pencegahannya yang lebih komprehensif. Dengan mengukur prevalensi kekerasan pada anak di harapkan mendapat gambaran data kekerasan pada anak yang senyatanya di masyarakat.

Upaya pencegahannya, dilakukan dengan melibatkan masyarakat melalui identifikasi budaya lokal yang memperkuat ataupun mencegah terjadinya kekerasan. Identifikasi potensi *community base organizations* (CBO) dalam mendukung kampanye anti kekerasan, menggali nilai-nilai yang menjunjung kebersamaan dan empati, *habbit* (kebiasaan) maupun *role* yang memperkuat kerjasama dan tolong menolong.

3. Tujuan dan Manfaat Penelitian

a. Tujuan Umum

Menggali informasi tentang peran masyarakat dalam hal melakukan pencegahan kekerasan anak dimasyarakat sehingga bisa dijadikan model perlindungan anak berbasis masyarakat

b. Tujuan Khusus:

- Melihat tingkat kekerasan anak yang senyatanya terjadi dimasyarakat

- Menggali peran strategis Pemerintah dalam perlindungan anak yang selama ini dilakukan
- Menggali norma dan kebiasaan masyarakat dalam pola asuh anak
- Menyusun model perlindungan anak berbasis masyarakat

c. Manfaat

Hasil penelitian ini akan memperkuat kebijakan pemerintah dalam hal perlindungan anak terutama dari sisi pencergahan kekerasan terhadap anak. Secara spesifik penelitian ini akan bermanfaat:

- Bagi pemerintah sebagaimasukan kebijakan
- Bagi stake holder penggiat perlindungan anak: akan memandu bagaimana melakukan pendampingan terhadap masyarakat dalam hal perlindungan anak
- Bagi Ilmu pengetahuan terapan: akan memberi warna baru terutama dalam hal penerapan perlindungan anak dari berbagai sisi ilmu.

4. Tinjauan Pustaka

Kekerasan berarti penganiayaan, penyiksaan, atau perlakuan salah. Menurut WHO (dalam Bagong. S, dkk, 2000), kekerasan adalah penggunaan kekuatan fisik dan kekuasaan, ancaman atau tindakan terhadap diri sendiri, perorangan atau sekelompok orang atau masyarakat yang mengakibatkan atau kemungkinan besar mengakibatkan memar/trauma, kematian, kerugian psikologis, kelainan perkembangan atau perampasan hak.

Kempe, dkk (1962) dalam Soetjiningsih (2005) memberikan pengertian kekerasan terhadap anak adalah timbulnya perlakuan yang salah secara fisik yang ekstrem kepada anak-anak. Sementara Delsboro (dalam Soetjiningsih, 1995) menyebutkan bahwa seorang anak yang mendapat perlakuan badani yang keras, yang dikerjakan sedemikian rupa sehingga menarik perhatian suatu badan dan menghasilkan pelayanan yang melindungi anak tersebut.

David Gill (dalam Sudaryono, 2007) mengartikan perlakuan salah terhadap anak adalah termasuk penganiayaan, penelantaran dan eksploitasi terhadap anak, dimana hal ini adalah hasil dari perilaku manusia yang keliru terhadap anak. Bentuk kekerasan terhadap anak tentunya tidak hanya berupa kekerasan fisik saja, seperti penganiayaan, pembunuhan, maupun perkosaan, melainkan juga kekerasan non fisik, seperti kekerasan ekonomi, psikis, maupun kekerasan religi.

Kekerasan terhadap anak menurut Andez (2006) adalah segala bentuk tindakan yang melukai dan merugikan fisik, mental, dan seksual termasuk hinaan meliputi: Penelantaran dan perlakuan buruk, Eksploitasi termasuk eksploitasi seksual, serta trafficking/ jual-beli anak. Sedangkan Child Abuse adalah semua bentuk kekerasan terhadap anak yang dilakukan oleh mereka yang seharusnya bertanggung jawab atas anak tersebut atau mereka yang memiliki kuasa atas anak tersebut, yang seharusnya dapat di percaya, misalnya orang tua, keluarga dekat, dan guru.

Menurut WHO (2004 dalam Lidya, 2009) kekerasan terhadap anak adalah suatu tindakan penganiayaan atau perlakuan salah pada anak dalam bentuk menyakiti fisik, emosional, seksual, melalaikan pengasuhan dan eksploitasi untuk kepentingan komersial yang secara nyata atau pun tidak dapat membahayakan kesehatan, kelangsungan hidup, martabat atau perkembangannya, tindakan kekerasan diperoleh dari orang yang bertanggung jawab, dipercaya atau berkuasa dalam perlindungan anak tersebut.

Berdasarkan beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan pengertian kekerasan terhadap anak adalah perilaku salah baik dari orangtua, pengasuh dan lingkungan dalam bentuk perlakuan kekerasan fisik, psikis maupun mental yang termasuk didalamnya adalah penganiayaan, penelantaran dan eksploitasi, mengancam dan lain-lain terhadap terhadap anak.

Kekerasan fisik adalah setiap tindakan yang mengakibatkan atau mungkin mengakibatkan kerusakan atau sakit fisik seperti menampar, memukul, memutar lengan, menusuk, mencekik, membakar, menendang, ancaman dengan benda atau senjata, dan pembunuhan (Unicef, 2000: 2). Kekerasan psikis meliputi perilaku yang ditujukan untuk mengintimidasi dan menganiaya, mengancam atau menyalahgunakan wewenang, membatasi keluarrumah, mengawasi, mengambil hak asuh anak-anak, merusak benda-benda anak, mengisolasi, agresi verbal dan penghinaan konstan (Unicef, 2000: 2). Kekerasan seksual adalah kekerasan yang mengarah pada aktifitas seks yang dipaksa melalui ancaman, intimidasi atau kekuatan fisik, memaksa perbuatan seksual yang tidak diinginkan atau memaksa berhubungan seks dengan orang lain (Unicef, 2000: 2).

Soeharto (1997) mengemukakan jenis kekerasan terhadap anak baik kekerasan fisik, psikis maupun seksual. Jenis kekerasan secara fisik adalah penyiksaan, pemukulan, dan penganiayaan terhadap anak, dengan atau tanpa menggunakan benda-benda tertentu, yang menimbulkan luka-luka fisik atau kematian pada anak. Bentuk luka dapat berupa lecet atau memar akibat persentuhan atau kekerasan benda tumpul, seperti bekas gigitan, cubitan, ikat pinggang, atau rotan. Dapat pula berupa luka bakar akibat bensin panas atau berpola akibat sundutan rokok atau setrika. Lokasi luka biasanya ditemukan pada daerah kepala, paha, lengan, mulut, pipi, dada, perut, punggung atau daerah bokong. Jenis kekerasan psikis adalah penghardikan, penyampaian kata-kata kasar dan kotor, pamaksaan kehendak, ejekan dan tekanan. Sedangkan jenis kekerasan seksual adalah perlakuan prakontak seksual antara anak dengan orang yang lebih besar (melalui kata, sentuhan, gambar visual, exhibisionism), maupun perlakuan kontak seksual secara langsung antara anak dengan orang dewasa (incest, perkosaan, eksploitasi seksual).

Setiap tindakan kekerasan pada anak terjadi pada lingkup masyarakat yang dilingkungan tersebut pulalah sebenarnya bisa dilakukan berbagai tindakan untuk mengurangi terjadinya kekerasan tersebut melalui kegiatan pencegahan. Di samping itu di lingkungan tersebut bisa juga dilakukan kegiatan untuk meminimalisasi dampak kekerasan yang terjadi dan pemulihan kejiwaan akibat kekerasan tersebut. Kata kunci penting dalam konteks kegiatan ini adalah partisipasi masyarakat dalam pencegahan, penanganan ataupun mengurangi dampak kekerasan terhadap anak.

Masyarakat memiliki peran penting dalam rangka perlindungan terhadap anak. Berbagai undang-undang seperti UU PKDRT, UU PTPPO, UU Perlindungan Anak telah memberi ruang yang luas kepada masyarakat untuk berperan aktif dalam melakukan perlindungan terhadap kelompok tersebut. Strategi yang perlu diperhatikan adalah mendorong partisipasi masyarakat. Partisipasi masyarakat dalam perlindungan anak harus dilihat dalam berbagai strategi yang saling mendukung. Gambaran tentang partisipasi masyarakat terhadap perlindungan anak dapat dilihat dari bagaimana kontribusi mereka terhadap berbagai program. Oleh karena itu partisipasi masyarakat dalam berbagai program tersebut haruslah diartikan sebagai partisipasi yang berkualitas yang mempunyai dampak nyata terhadap program pembangunan.


Peter Oakley (1991: 8 – 10)¹ menjelaskan tentang bagaimana partisipasi masyarakat yang fundamental untuk mendukung program pembangunan terjadi, yaitu:

- Partisipasi dilihat dari kontribusi sukarela masyarakat dalam program dan proyek pembangunan yang bisa berupa ide, tenaga, keahlian dan materi.
- Partisipasi sebagai organisasi, dilihat sebagai media atau sarana berpartisipasi melalui struktur kelembagaan yang terbentuk oleh masyarakat sendiri
- Partisipasi sebagai pemberdayaan, dilihat sebagai media atau sarana berpartisipasi dalam pengembangan kemampuan dan ketrampilan sehingga mempunyai kekuatan dan kemampuan untuk mengambil keputusan, melakukan aksi, pemantauan dan evaluasi. Partisipasi dianggap sebagai proses pembelajaran dari masyarakat untuk masyarakat.

Proses berpartisipasi seperti yang dimaksud di atas tentu memerlukan proses panjang, memerlukan pendampingan intensif dan memerlukan dukungan yang kuat dari pemerintah. Tujuan dari partisipasi ini adalah bagaimana masyarakat mampu mandiri dalam menghadapi kasus-kasus perlindungan anak. Untuk mendukung kemandirian dalam berpartisipasi, diperlukan peningkatan kapasitas yang mumpuni dari Sumber Daya Manusia (SDM) masyarakat yang berpartisipasi tersebut. Peningkatan kapasitas yang meliputi perubahan pengetahuan, sikap dan perilaku menjadi sangat penting. Di samping itu perlu juga dilakukan jejaring antar lembaga baik secara horizontal maupun vertikal. Kemampuan pengembangan jejaring tersebut sesuai karakter perlindungan anak yang kompleks sehingga perlu dilakukan oleh multi pihak terutama untuk memenuhi unsur multi disiplin keilmuannya (hukum, kesehatan, ekonomi, sosial dll) dan kerjasama antar daerah. Jejaring diharapkan mampu mengatasi problem koordinasi dan sistem rujukannya.

Pretty et all (1996) menggambarkan tingkatan partisipasi masyarakat seperti anak tangga. Gambarnya adalah sebagai berikut:

¹ Dikutip dari Laporan Final Dokumentasi Program Pencegahan Perdagangan Orang Berbasis Masyarakat - 2014



Gambar 1: Participatory Learning and Action Trainer's Guideline (J. Pretty at all, 1996)

Tahapan partisipasi tersebut adalah:

- a) Partisipasi pasif: masyarakat menerima informasi atau pemberitahuan mengenai apa yang terjadi atau yang sudah terjadi dalam program pembangunan
- b) Partisipasi dalam memberikan informasi; masyarakat berpartisipasi dalam menjawab dalam *assessment* yang dilakukan dalam rangka menjalankan program pembangunan, tetapi masyarakat tersebut tidak dapat mengintervensi proses program
- c) Partisipasi memberikan konsultasi; masyarakat memberikan konsultasi dan pihak pelaksana program mendengarkan masalah dan solusi, tanpa ada kewajiban mengintegrasikan masalah dan solusi tersebut dalam proses program
- d) Partisipasi dalam memberikan sumber daya; masyarakat berpartisipasi menyediakan tenaga kerja, makanan, biaya dan bahan lain yang mendukung program
- e) Partisipasi fungsional; masyarakat berpartisipasi dengan membentuk kelompok dalam rangka mencapai tujuan program. Kelompok bentukan masih bergantung pada pihak pelaksana program tetapi mempunyai arah untuk mandiri
- f) Partisipasi interaktif; masyarakat berpartisipasi mulai dari analisis program yang menghasilkan rencana aksi, pembentukan lembaga untuk mendukung lembaga yang sudah ada. Ide dan gagasan menjadi bagian yang didiskusikan antara masyarakat dan pelaksana program sehingga menghasilkan *output* yang menjadi pembelajaran kedua belah pihak.

Kelompok yang ada ikut dalam pengambilan keputusan dan mempunyai strategi untuk memelihara kelembagaan tersebut.

- g) Mobilisasi diri sendiri: Masyarakat berpartisipasi dengan mengambil inisiatif secara mandiri. Mereka berinisiatif menjalin hubungan dengan pelaksana program untuk mendapat bantuan teknis.

Secara lebih spesifik tujuan akhir (*goals*) dari program yang mendorong partisipasi masyarakat dalam perlindungan anak adalah bagaimana masyarakat mampu mandiri dalam rangka melaksanakan program tersebut.

Kompleksitas isu perlindungan anak mendorong pelaksanaan kegiatan perlindungan anak harus menggunakan analisis gender termasuk di dalamnya ketika partisipasi masyarakat dijadikan strategi pencapaiannya. Kabeer (1994) menjelaskan relasi laki-laki dan perempuan dalam empat domain yang saling terkait yaitu negara, pasar, masyarakat dan keluarga. Oleh karena itu relasi gender dalam empat domain kelembagaan tersebut harus diperhatikan. Masing-masing unsur harus berkontribusi dalam sumberdaya, tanggungjawab dan kekuasaan.

Sinergi antara negara, swasta dan masyarakat penting untuk dikelola dalam sebuah sistem relasi. Dalam berbagai tingkatan, baik pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota, kecamatan dan desa harus berkontribusi baik aspek kebijakan, sumber daya manusia, program/proyek dengan mengambil posisi sebagai fasilitator. Unsur pendanaan sebagai bagian penting harus bisa di gali dari semua tingkatan pemerintahan tersebut. Sektor swasta adalah bagian penting dari sistem karena mempunyai kemampuan sumber daya manusia dan finansial yang mampu mendukung proses program. Masyarakat dalam hal ini bisa terdiri dari ormas dan lembaga swadaya masyarakat merupakan bagian penggiat dan pelaksana program. Sinergi antara tiga unsur tersebut harus memperhatikan aspek keterlibatan semua pihak baik laki-laki maupun perempuan.

Relasi institusional tersebut dalam kerangka isu gender harus dilihat pada aspek peraturan, kegiatan, sumberdaya, aktor dan kekuasaannya. Pemetaan ini dapat membantu mengarahkan kebijakan program perlindungan anak menjadi responsif gender dengan mempertimbangkan kebutuhan strategis dan kebutuhan praktis.

5. Metode Penelitian

5.1 Metode Pengumpulan Data

Beberapa metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Survei kuesioner yang disebarakan kepada responden yang berdomisili di Gunung Kidul dan NTT.
- b. *Focus Group Discussion* (FGD) dilakukan dengan berbagai pihak (*stakeholder*) yang berkaitan dengan hak-hak anak, baik di tingkat pemerintah, akademisi maupun LSM. FGD tersebut diharapkan dapat mengambil solusi tentang segala hal yang berhubungan

dengan faktor risiko dan faktor perlindungan dari tindak kekerasan, melihat dampak dari tindak kekerasan sebagai panduan atas upaya-upaya pencegahan. FGD dilakukan untuk menggali data partisipatif dari masyarakat. Metode ini juga bermaksud untuk mencari masukan dan rekomendasi yang muncul dari berbagai *stakeholders*.

- c. Wawancara mendalam (*indepth interview*) dilakukan kepada korban kekerasan untuk studi kasus sebagai bagian pembelajaran (*lesson learn*) untuk mengambil tindakan pencegahan dan mengatasi dampak kekerasan di waktu-waktu mendatang.

5.2. Batasan Penelitian

Penelitian ini ditujukan pada anak laki-laki dan perempuan dengan umur 10 – 18 tahun di wilayah kelurahan dan desa yang dipilih dalam satu kabupaten sampel. Bagian penting yang akan di ungkap dalam penelitian ini adalah besaran kekerasan pada anak yang meliputi kekerasan kekerasan fisik, psikis dan kekerasan seksual serta potensi pencegahan kekerasan dengan melibatkan masyarakat melalui rencana aksi.

5.3. Kriteria dan Besaran Pengambilan Sampel

Sampel ditentukan dengan mempertimbangkan banyaknya jumlah populasi anak laki-laki dan perempuan yang berusia 10-18 tahun di wilayah sampel. Di dalam satu kabupaten ditentukan 2 wilayah kecamatan sebagai wilayah sampel dengan cara di pilih. Di masing-masing wilayah sampel tersebut ditentukan jumlah sampel sebanyak 180 orang yang terbagi dalam 90 sampel dari wilayah perkotaan dan 90 sampel dari wilayah pedesaan. Pengambilan sampel juga memperhatikan unsur gender yaitu sebanyak 50 % gender laki-laki dan 50 % gender perempuan.

5.4 Proses Pengolahan dan Analisa Data

Berbagai data yang terkumpul, baik melalui penyebaran kuesioner, FGD dan wawancara mendalam akan dianalisis secara kuantitatif didukung dengan analisis secara kualitatif. Pemrosesan data dan analisa data awal akan segera dilaksanakan setelah pengumpulan data.

Hasil analisis deskriptif akan diperkuat dengan data kualitatif yang diambil dari hasil *Fokus Group Discussions* (FGD) dan wawancara kepada narasumber terpilih. Untuk menambah informasi tentang hasil penelitian yang dianalisis, akan disajikan studi kasus dari masing-masing jenis kekerasan baik kekerasan fisik, psikis dan seksual. Studi kasus di sajikan untuk mendapatkan *lesson learn* dari peristiwa yang terjadi.

6. Hasil dan Pembahasan


6.1. Deskripsi Wilayah

Penelitian ini dilakukan di dua wilayah provinsi yaitu Yogyakarta dan Nusa Tenggara Timur. Di Yogyakarta penelitian dilakukan di kabupaten Gunungkidul Sebagai sampel lokasi dipilih dua Kecamatan yaitu Kecamatan Patuk sebagai representasi wilayah desa dan Kecamatan Wonosari sebagai representasi wilayah kota. Di Nusa Tenggara Timur dilakukan di Kabupaten Kupang Sebagai sampel lokasi dua Kecamatan yaitu kecamatan Kupang Tengah sebagai wilayah representasi wilayah desa, dan Kecamatan Kupang Barat sebagai representasi wilayah kota.

6.1.1 Kabupaten Gunungkidul

Kabupaten Gunungkidul adalah salah satu propinsi yang terletak di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Wilayah Kabupaten Gunungkidul terletak antara 7o 46'- 8o 09' Lintang Selatan dan 110o 21' - 110o 50' Bujur Timur. Luas wilayah Kabupaten Gunungkidul 1.485,36 km² atau sekitar 46,63 % dari luas wilayah Propinsi DIY. Pusat Kabupaten Gunungkidul terletak di Kecamatan Wonosari.

Gambar 1 Peta Wilayah Kabupaten Gunungkidul



Sumber: Kabupaten Gunungkidul dalam Angka

Penelitian dilakukan di dua Kecamatan yaitu Kecamatan Wonosari dan Kecamatan Patuk. Kecamatan Wonosari merupakan ibu kota dari Kabupaten Gunungkidul yang terletak kurang lebih 40 km dari Kota Yogyakarta, maka berdasarkan hal tersebut maka wilayah Wonosari dijadikan representasi wilayah kota di Kabupaten Gunungkidul. Kekerasan terhadap anak masih merupakan masalah yang masih terus dihadapi, pada tahun 2016 Wonosari merupakan wilayah yang paling tinggi angka kekerasan di Kabupaten Gunungkidul, tercatat 28 kasus kekerasan yang telah terjadi, kasus kekerasan berupa pemerkosaan, pelecehan seksual, kekerasan fisik dan psikis. Kecamatan Patuk merupakan salah satu kecamatan yang ada di Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Luas wilayah Kecamatan Patuk 72,04 km². Wilayah Kecamatan Patuk dibagi menjadi 11 kelurahan

6.1.2 Kabupaten Kupang


Kabupaten Kupang terdiri dari 24 Kecamatan, 17 Kelurahan dan 160 Desa dengan luas wilayah darat yang terdiri dari wilayah administrasi desa dan kecamatan adalah 5.298,13 Km dengan panjang garis pantai 442,52 Km. Secara geografis Kabupaten Kupang terletak pada 123 o 16'10.66"BT-124 o 13'42,15"-9 o 15'11,78"-10 o .22' 14,25" dengan batas wilayahnya :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Laut Sawu dan Selat Ombai
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Samudra Hindia dan Laut Timor.

- c. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Timor Tengah Selatan dan Negara Timor Leste.
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kota Kupang, Kabupaten Rote Ndao, Kabupaten Sabu Raijua dan Laut Sawu.
- e.

Untuk lebih jelasnya, Peta Administrasi Kabupaten Kupang sebagai berikut

Gambar 2 Peta Kabupaten Kupang



6.2 Kekerasan terhadap Anak di Gunung Kidul dan Kupang


Jenis kekerasan yang dilihat dalam penelitian ini adalah kekerasan fisik, kekerasan psikis dan kekerasan seksual. Hasil penelitian di masing-masing jenis kekerasan tersebut adalah sebagai berikut:

6.2.1 Kekerasan Fisik

Kekerasan secara fisik adalah tindakan penyiksaan, pemukulan, dan penganiayaan terhadap anak, dengan atau tanpa menggunakan benda-benda tertentu, yang menimbulkan luka-luka fisik atau kematian pada anak. Bentuk luka dapat berupa lecet atau memar akibat persentuhan atau kekerasan benda tumpul, seperti bekas gigitan, cubitan, ikan pinggang, atau rotan. Dapat pula berupa luka bakar akibat bensin panas atau berpola akibat sundutan rokok atau setrika.

Penelitian ini mengelompokkan bentuk kekerasan fisik dalam beberapa kategori yaitu pertama; dicubit, ditampar, ditendang dan ditempeleng, ke dua; dipukul, dilempar dengan benda, ke tiga; diancam dan dilukai dengan senjata tajam dan di ancam dan dilukai dengan api. Pengelompokan ini di buat berdasarkan berat atau ringan kekerasan yang dilihat dari dampak yang mungkin ditimbulkan akibat kekerasan tersebut.

Diagram 1. Kekerasan Fisik yang Dialami Anak-Anak



Sumber: Data Primer, diolah (2017)

Diagram di atas menunjukkan bahwa kekerasan fisik paling banyak dialami oleh anak-anak adalah pada jenis kekerasan pada kategori dicubit, ditampar, ditendang dan ditempeleng yang mencapai 91,5%, disusul kekerasan fisik dengan cara dipukul atau dilempar dengan benda yang mencapai 7,8%. Di peringkat selanjutnya adalah kekerasan diancam dan dilukai dengan senjata tajam sebanyak 0,7%. Kekerasan jenis lain yang mencapai 4,9% adalah dijambak rambutnya, ditarik anggota tubuhnya dan diikat dengan tali. Dibandingkan antara Gunung Kidul dan NTT, yang tidak pernah mengalami kekerasan fisik di Gunung Kidul sekitar 13,9 persen sedangkan di NTT sebanyak 5 persen. Hal ini dimungkinkan terkait dengan nilai-nilai pengasuhan.

6.2.2 Kekerasan Psikis

Kekerasan psikis meliputi perilaku yang ditujukan untuk mengintimidasi dan menganiaya, mengancam atau menyalahgunakan wewenang, membatasi keluar rumah, mengawasi, mengambil hak asuh anak-anak, merusak benda-benda anak, mengisolasi, agresi verbal dan penghinaan konstan (Unicef, 2000: 2).


Azevedo & Viviane (2008:68) mengklasifikasikan bentuk kekerasan psikologis pada anak. Bentuk kekerasan ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel. 1 Klasifikasi Bentuk Kekerasan Psikis pada Anak

KLASIFIKASI	CONTOH PERILAKU
<i>Indifference</i> (tidak peduli)	Tidak berbicara kepada anak kecuali jika perlu, mengabaikan kebutuhan anak, tidak merawat, tidak memberi perlindungan dan kurangnya interaksi dengan anak.
<i>Humiliation</i> (penghinaan)	Menghina, mengejek, menyebut nama-nama yang tidak pantas, membuat mereka merasa kekanak-kanakan, menentang identitas mereka, martabat dan harga diri anak, mempermalukan dan sebagainya.
<i>Isolation</i> (mengisolasi)	Menjauhkan anak dari teman-temannya, memutuskan kontak anak dengan orang lain, mengurung anak sendiri dan sebagainya.
<i>Rejection</i> (penolakan)	Menolak atau mengabaikan kehadiran anak, tidak menghargai gagasan dan prestasi anak, mendiskriminasi anak.
<i>Terror</i> (teror)	Menimbulkan situasi yang menakutkan bagi anak, rasa khawatir dan sebagainya.

Data-data berikut menunjukkan bentuk kekerasan psikis yang dialami oleh anak-anak yang menggambarkan juga bentuk klasifikasi kekerasan psikis di atas. Sebagian besar kekerasan psikis yang dialami oleh anak-anak adalah dibentak dan ditegur dengan kata-kata kasar (67,3%), diejek dan dipermalukan sebanyak 16,2%, ditegur dengan kata-kata kotor sebanyak 6%, dihina dan dihardik sebanyak 5,1%, diancam dan ditekan sebanyak 2,1%, diminta melakukan sesuatu dengan paksa sebanyak 0,6% dan diperintah dengan kasar 2,7%. Kondisi ini menunjukkan bahwa sebagian besar anak-anak pernah mengalami kekerasan psikis dengan berbagai bentuk variasinya. Bentuk kekerasan psikis ini tentunya akan berpengaruh kuat terhadap perkembangan psikologi anak dalam perkembangannya. Yang tidak pernah mengalami hal tersebut di Gunung Kidul sebanyak 4,4% dan di NTT sebanyak 3,3% menunjukkan bahwa kekerasan secara psikis sama-sama dirasakan mayoritas responden di kedua daerah.

Diagram 2. Kekerasan Psikis yang Dialami Anak-Anak




Sumber: Data Primer, diolah (2017)

6.2.3 Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual pada anak adalah keterlibatan seorang anak dalam segala bentuk aktivitas seksual yang terjadi sebelum anak mencapai batasan umur tertentu yang ditetapkan oleh hukum negara yang bersangkutan dimana orang dewasa atau anak lain yang usianya lebih tua atau orang yang dianggap memiliki pengetahuan lebih dari anak memanfaatkannya untuk kesenangan seksual atau aktivitas seksual.

Perkembangan ekonomi, status, umur, dan jenis kelamin, adalah beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya kekerasan seksual. Kekerasan ini secara dominan terjadi pada anak-anak yang telah mencapai pubertas dan anak perempuan lebih berisiko mendapatkan kekerasan ini dibandingkan anak laki-laki. Bentuk kekerasan seksual yang terjadi, mulai dari kasus ringan seperti dilecehkan dengan kata-kata porno sampai dengan kasus berat seperti pemaksaan aktifitas seksual.

Diagram 3. Kekerasan Seksual yang Dialami Anak-Anak



Sumber: Data Primer, diolah (2017)

Kasus yang paling banyak dialami oleh para responden yang mengalami kekerasan seksual adalah ditunjukkan gambar porno (58,5%); dilecehkan dengan kata-kata porno (34,7%); serta disentuh, dipeluk dan dicium dengan paksa (6,8%). Se jauh ini, belum ada kasus kekerasan seksual berat yang dialami juga oleh responden seperti paksaan untuk melakukan aktifitas seksual. Jika dilihat yang tidak pernah mengalami pelecehan secara seksual di Gunung Kidul sekitar 28,3% dan di NTT sekitar 48,3%. Hal ini justru merupakan temuan yang memprihatankan untuk kedua daerah karena lebih banyak yang mengalami pelecehan dibandingkan yang tidak mengalami.

6.3 Pencegahan Kekerasan Anak

Setiap anak, sejak dalam kandungan hingga kemudian mencapai 18 tahun, memiliki hak-hak dasar yang melekat pada setiap diri anak yang harus dihormati, dilindungi, dipenuhi, dan oleh karena itu juga harus dipromosikan. Hak-hak anak tersebut berkenaan dengan klaster hak-hak: (a) sipil dan kebebasan, (b) pengasuhan dalam lingkungan keluarga atau pengasuhan alternatif, (c) kesehatan dan kesejahteraan dasar, (d)

pendidikan, waktu luang, dan kegiatan budaya, serta (e) serta perlindungan khusus, termasuk perlindungan dari kekerasan. Hak-hak tersebut berprinsip pada terbaik bagi anak, hak hidup dan kelangsungan hidup, nondiskriminasi, dan penghargaan terhadap pandangan anak. Artinya hak-hak tersebut harus dipenuhi bukan semata-mata untuk hidup dan kelangsungan hidup anak, tetapi juga untuk mewujudkan kepentingan terbaik bagi anak, yang berlaku untuk semua anak, tanpa membeda-bedakan, yang dilaksanakan dengan menghargai pandangan anak.

Tantangan dalam pencegahan kekerasan di masyarakat, adalah kerangka hukum masih gagal melarang segala bentuk kekerasan terhadap anak, hukum diam di tempat, penegakannya sering tidak memadai. Begitu juga dengan sikap sosial dan praktik budaya memaafkan kekerasan, kurangnya pengetahuan, data, dan pemahaman serta akar penyebab kekerasan terhadap anak, selain itu sumber daya yang dialokasikan tidak memadai.

Pemerintah bersama masyarakat, dunia usaha, dan media massa, termasuk kelompok anak melakukan berbagai upaya dalam membangun pemahaman yang memperhatikan kepentingan terbaik anak. Namun demikian, Informasi lain yang diperoleh dari penelitian inimenunjukkan upaya perlindungan anak yang dilakukan pemerintah lebih berfokus pada penanganan keluarga dan anak-anak yang rentan dan beresiko atau sudah menjadi korban kekerasan. Pemerintah masih minim memberi pemerintah terhadap upaya penguatan keterampilan orang tua dan keterampilan hidup anak secara lebih menyeluruh, serta penguatan tatanan sosial dengan penyadaran, penguatan dan penegakan norma yang berlaku.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa telah banyak komponen masyarakat baik di NTT maupun di Gunung Kidul melakukan kegiatan positif terkait perlindungan anak secara mandiri. Walaupun demikian kegiatan tersebut masih bersifat lokal, tidak terdokumentasi dengan baik, tidak terorganisasi dengan baik dan bersifat sektoral. Diperlukan integrasi berbagai pembelajaran yang baik dalam masyarakat tersebut menjadi gerakan yang lebih terpadu dan terorganisasi.

6.3.1 Pola Asuh sebagai Unsur Penting dalam Perlindungan Anak

Pola asuh terhadap anak dapat berbeda menurut norma dan nilai-nilai yang dianut dalam suatu masyarakat. Titik berat perlindungan anak adalah kegiatan promotif dan pencegahan untuk menghindari terjadinya kekerasan melalui pola asuh ini. Upaya untuk promosi dan pencegahan ini dilakukan dengan tujuan untuk membangun norma anti kekerasan, meningkatkan kemampuan orang tua untuk mengasuh anak yang jauh dari nilai kekerasan dan meningkatkan kemampuan anak untuk bisa melindungi diri dari kemungkinan terjadinya tindak kekerasan pada dirinya. NTT mempunyai masyarakatnya dengan nilai-nilai relatif "keras" dalam mendidik anaknya sehingga ada ungkapan yang "ada emas di ujung rotan", walaupun tidak semua orang tua menerapkannya. Di Gunung Kidul, ada sebagian kecil orang tua yang menerapkan disiplin keras, namun kebanyakan sudah tidak mempraktekkan lagi cara-cara keras dalam mendidik anak. Secara umum kesamaannya ada pergeseran nilai-nilai menjadi lebih terbuka, mengurangi cara-cara keras, meningkatkan komunikasi dua arah, dan mulai terbuka dengan masukan-masukan terbaik dalam rangka

pendidikan anak. Hal ini dibuktikan dengan kegiatan menambah ilmu parenting yang diikuti oleh sebagian orang tua.

Apabila terjadi peristiwa yang tidak diinginkan terhadap anak, maka perlu ditumbuhkan kesadaran masyarakat untuk terlibat aktif dalam membantu agar korban dapat cepat dideteksi dan ditolong, korban dengan cepat dan mudah mencari pertolongan. Masyarakat mendampingi atau mempermudah korban dan keluarga mendapat pertolongan dengan merujuk pada lembaga-lembaga pelayanan yang sesuai dengan permasalahan dan kebutuhan mereka.

Oleh karena itu dalam masyarakat perlu ditumbuhkan kesadaran serta pengetahuan yang tepat mengenai kemungkinan-kemungkinan atau gejala-gejala terjadinya kekerasan, penyebab, risiko, dan faktor-faktor yang menguatkan perlindungan anak yang ada, mengembangkan rencana kegiatan pencegahan yang ditujukan untuk menghilangkan atau mengurangi faktor-faktor penyebab dan menguatkan faktor perlindungan, baik pada anak, orang tua, keluarga, dan masyarakat.

Dalam memudahkan setiap komponen masyarakat sadar dan dapat bergerak tanpa ragu-ragu maka perlu mengembangkan jejaring yang dapat membantu mengoptimalkan kegiatannya. Untuk itu kerja sama dengan organisasi desa yang lain seperti PKK, Posyandu, perkumpulan bapak-bapak atau perkumpulan remaja/karang taruna, forum anak tingkat desa menjadi penting. Sementara itu, untuk kegiatan penguatan kemampuan, Masyarakat dengan dibantu pemerintah desa/kelurahan dapat mengembangkan jejaring yang bersifat teknis dengan OPD lain, LKS/LSM, sekolah/lembaga pendidikan, LBH, Puskesmas, atau lembaga lain yang menyediakan pelayanan yang diperlukan.

Kegiatan yang dilaksanakan oleh Masyarakat di desa/kelurahan atau dusun/RW/RT pada hakekatnya mengacu pada sasaran yang secara ringkas mencakup kegiatan yang bertingkat yaitu:

1. *Tingkat anak-anak*: kegiatan yang diarahkan untuk meningkatkan kemampuan anak melindungi hak-haknya termasuk melindungi dari kekerasan yang terjadi. Kegiatan ini bisa berupa kegiatan keagamaan, kegiatan kreatif dan rekreatif, kegiatan pendidikan termasuk juga pengembangan forum anak.
2. *Tingkat Keluarga*: kegiatan ini diarahkan untuk meningkatkan kemampuan orang tua dalam mengasuh anak sesuai dengan perkembangan usia dan hak-hak anak dan menguatkan pelaksanaan fungsi keluarga seperti membangun komunikasi dan keharmonisan keluarga. Bentuk kegiatan ini antara lain sarasehan orang tua, berbagi pengalaman pengasuhan di antara orang tua atau peningkatan ketrampilan pengasuhan anak
3. *Tingkat Komunitas atau masyarakat desa*: Kegiatan ini diarahkan untuk membangun dan memperkuat sebuah norma anti kekerasan kepada anak yang ada di dalam masyarakat tersebut. Kegiatan bisa dilakukan dengan sarasehan dan sosialisasi yang diikuti oleh warga masyarakat atau

mengembangkan kebijakan lokal tentang penguatan perlindungan anak misalnya dengan pengawasan bermain, pengembangan rumah singgah bagi anak sekolah dan lain-lain.

6.3.2 Model Perlindungan Anak Berbasis Masyarakat

Berdasarkan analisis mengenai nilai, norma dan perilaku dalam masyarakat serta dikuatkan oleh berbagai komponen yang ada mendorong terjadinya atau justru meminimalisir terjadinya kekerasan terhadap anak. Banyak komponen terlibat didalamnya mulai dari komponen individu dalam keluarga sampai komponen masyarakat dan pemerintah. Dapat dilihat betapa kompleksnya Perlindungan Anak Berbasis Masyarakat. Secara visual Model Perlindungan Anak Berbasis Masyarakat bisa digambarkan dalam bagan berikut ini:

Bagan 1. Model Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak



Berdasarkan hasil analisis yang telah menemukan adanya peran berbagai pihak secara terpadu maka usaha yang dilakukan untuk memberi perlindungan kepada anak harus bersifat terpadu. Melibatkan banyak aktor dan lebih dengan masing-masing pihak menjalankan perannya. Aktor yang sangat penting di sini adalah orang tua dan anak. Namun orang tua dan anak ini tidak terlepas dari pengaruh masyarakat dan pemerintah maupun non-pemerintah. Mengingat banyak aktor terlibat, oleh karenanya dari sudut pandang kegiatannya pun perlu dilakukan secara menyeluruh mulai dari promosi dan pencegahan, penanganan dan rehabilitasi maka diarahkan untuk membangun sinergitas dengan (jaringan horisontal) yang berupa lembaga desa - perangkat desa, posyandu, PKK, kader KB, kelompok bapak-bapak dan ibu-ibu, LSM dan jaringan vertikal yang berupa dukungan OPD, rujukan layanan kesehatan primer (puskesmas), P2TP2A, Babinsa, sekolah, KB dan lain-lain. Upaya untuk mewujudkan kegiatan-kegiatan perlindungan anak berbasis

masyarakat di tingkat komunitas desa/kelurahan atau dusun/RW/RT tidak hanya dilakukan oleh masyarakat di tingkat komunitas tersebut dengan dukungan dari pemerintah setempat, tetapi juga melibatkan dukungan dari elemen-elemen masyarakat dan pemerintah yang lebih luas, dari tingkat daerah kota/kabupaten, provinsi, hingga pusat. Hasil penelitian ini menggarisbawahi dan menguatkan serta mendukung apa yang telah dilakukan oleh KPPPA melalui program PATBM.

7. Kesimpulan dan Penutup

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kekerasan fisik, psikis maupun seksual terhadap anak mencapai lebih dari 50 %. Oleh karena itu sangat perlu dilakukan gerakan bersama perlindungan anak dalam rangka melakukan pencegahan kekerasan anak tersebut. Tiga ranah kegiatan pencegahan yang bisa dilakukan oleh masyarakat yaitu pertama; pada tingkat nilai, norma dan kebiasaan dengan cara memperkuat nilai, norma dan kebiasaan masyarakat yang mendukung perlindungan anak dan mengeliminasi nilai, norma dan kebiasaan yang memperparah kondisi perlindungan anak. Kedua; Meningkatkan ketrampilan orang tua dalam pola asuh anak dan meningkatkan ketrampilan anak dalam menghindari kekerasan, dan ke tiga; membangun responsibilitas masyarakat dalam melihat kekerasan anak. Di perlukan gerakan masyarakat yang terintegrasi dan di dukung oleh pemerintah desa/kelurahan, kebijakan di tingkat kabupaten, provinsi maupun ditingkat pusat.

8. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih disampaikan kepada Menristek Dikti atas pembiayaan penelitian ini melalui PUPT 2017. Kepada segenap tim LPPM UGM yang memfasilitasi penelitian ini serta semua staf Pusat Studi Wanita UGM yang telah membantu sepenuhnya menjalankan penelitian ini sehingga dapat diselesaikan. Terakhir, ucapan terima kasih juga disampaikan kepada kolega di NTT, ibu Ernesta dan kawan-kawan yang telah membantu penelitian di NTT serta mahasiswa UGM dan NTT yang membantu wawancara di lapangan.

9. DAFTAR PUSTAKA

Abu Huraerah. (2006). *Kekerasan Terhadap Anak*. Jakarta :Penerbit Nuansa

Emmy Soekresno S. Pd.(2007). *Mengenal Dan Mencegah Terjadinya Tindak Kekerasan Terhadap Anak*. Sumber : Komisi Perlindungan Anak Indonesia, <http://www.kpai.go> . Didwonload September 2007.

Eveline, Ruth, 2014, *Kajian Dokumentasi Program Pencegahan Perdagangan Orang Berbasis Masyarakat*, KPPPA &UNFPA, Jakarta

Kabeer, Naila, 1994, *Reversed Ralistics: Gender Hierarchies in Development Thought*, Verso: UK

KPPPA, 2013, *Pembangunan Manusia Berbasis Gender*, Jakarta

Oakley, Peter, *Project with People: The Practice of Participation in Rural Development*, Geneva, ILO

Pretty et al, 1996, *Participatory Learning and Action: Trainer's Guideline*, IIED

Putrika P.R. Gharini. (2004) . *'Kekerasan Pada Anak: Efek Psikis, Fisik, dan Tinjauan Agama* . Makalah disampaikan pada Seminar Online Kharisma ke-3, 13-19 September 2004

Rahmad, Nur Wiwid, 2016, *Kekerasan Terhadap Anak dalam Konstruksi Koran Tempo*, Jurnal Ilmu Sosial Vol 15 No 1, Februari 2016, Hal 53-62

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak